



PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK-HAK KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA

Muhammad Suri^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

*Corresponding Author; muhammadsuri45@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konstitusi dalam menjamin hak-hak kelompok rentan di Indonesia, mengkaji implementasi jaminan konstitusional, mengidentifikasi hambatan perlindungan hak, serta menganalisis upaya penguatan perlindungan kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi memiliki peran fundamental dalam menjamin hak kelompok rentan melalui prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, kelembagaan, sosial, ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap keadilan. Penguatan perlindungan memerlukan kebijakan inklusif, perluasan bantuan hukum, peningkatan partisipasi kelompok rentan, serta konsistensi pemerintah dalam menerapkan prinsip konstitusional secara substantif.

Keywords:

Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Kelompok Rentan, Perlindungan Hukum, Kesetaraan.

Article Info;

Diterima: 1/6/2026

Revisi: 5/6/2026

Terbit: 28/6/2026

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan hukum dasar yang memiliki kedudukan fundamental dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk dalam memberikan jaminan kesetaraan dan perlindungan terhadap setiap warga negara. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara prinsip menegaskan kesetaraan di hadapan hukum dan larangan perlakuan diskriminatif. Namun demikian, keberadaan jaminan konstitusional tersebut masih menghadapi tantangan ketika diterapkan kepada kelompok rentan yang secara sosial, ekonomi,



politik, maupun struktural memiliki keterbatasan dalam memperoleh perlindungan hak secara setara.

Kelompok rentan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih besar mengalami diskriminasi, marginalisasi, kekerasan, serta hambatan dalam mengakses hak-hak dasar. Kelompok tersebut antara lain penyandang disabilitas, perempuan, anak, masyarakat adat, kelompok minoritas, serta masyarakat miskin dan kelompok yang mengalami keterbatasan akses terhadap keadilan. Permasalahan kelompok rentan tidak semata-mata berkaitan dengan kondisi individual, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan kelembagaan yang belum sepenuhnya inklusif. Hasani (2025) menegaskan bahwa eksklusi struktural masih memengaruhi perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama atau kepercayaan, dan masyarakat adat, sehingga inklusi sosial perlu dipandang sebagai kewajiban konstitusional, bukan sekadar pilihan kebijakan pemerintah.

Secara normatif, konstitusi Indonesia telah memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan kelompok rentan. Jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif menunjukkan adanya komitmen konstitusional terhadap prinsip *equality before the law*. Akan tetapi, persoalan utama terletak pada kesenjangan antara norma konstitusi dan realitas pelaksanaannya. Manitra dan Prabandari (2024) melalui studi empiris terhadap mahasiswa internasional di Indonesia menemukan bahwa pengalaman diskriminatif masih terjadi dan sebagian responden menilai upaya pemerintah dalam mencegah serta menangani diskriminasi belum efektif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa jaminan konstitusional belum otomatis menghasilkan perlindungan nyata dalam kehidupan sosial.

Kesenjangan antara jaminan konstitusional dan implementasi hak semakin terlihat dalam persoalan akses terhadap keadilan. Bagi kelompok rentan, sistem hukum sering kali menghadirkan hambatan struktural berupa biaya perkara yang tinggi, prosedur yang kompleks, keterbatasan bantuan hukum, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme hukum. Polii dan Polii (2025) menemukan bahwa kelompok rentan di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh akses keadilan, terutama akibat biaya litigasi, prosedur hukum yang rumit, serta terbatasnya layanan bantuan hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi tidak hanya dituntut memberikan pengakuan terhadap hak, tetapi juga harus diterjemahkan ke dalam mekanisme kelembagaan yang dapat diakses oleh kelompok rentan.

Dalam konteks perlindungan anak, konstitusi menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh



perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi persoalan dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Wahanisa et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kota layak anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan koordinasi kelembagaan, pelaksanaan kebijakan, dan konsistensi pemenuhan hak anak dalam tata kelola perkotaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan konstitusional terhadap anak memerlukan penguatan implementasi kebijakan yang berorientasi pada hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain anak, penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang masih menghadapi persoalan serius dalam memperoleh hak konstitusional. Meskipun prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan fisik, sosial, administratif, dan kelembagaan. Lestari dan Herawati (2025) menemukan bahwa pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkeadilan sosial. Bahkan, Susanti, Dinata, dan Putra (2025) menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Kota Bengkulu masih rentan mengalami diskriminasi dalam memperoleh hak pendidikan. Temuan tersebut menegaskan pentingnya melihat konstitusi sebagai instrumen perlindungan substantif, bukan hanya sebagai dokumen normatif.

Persoalan perlindungan hak penyandang disabilitas juga berkaitan dengan akses terhadap pelayanan publik dan institusi negara. Dalam praktiknya, kelompok dengan kebutuhan khusus sering kali berhadapan dengan kebijakan dan prosedur yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip aksesibilitas. Ni'ami, Saifullah, dan Fakhruddin (2025) melalui analisis sosio-legal mengenai pelayanan administrasi perkawinan bagi penyandang disabilitas sensorik menunjukkan bahwa kewenangan dan diskresi aparat dapat menjadi faktor penting dalam membangun pelayanan yang inklusif. Di sisi lain, Arifin, Ananta, dan Hoon (2025) menemukan bahwa prevalensi disabilitas di Indonesia memiliki pola yang berbeda berdasarkan usia dan jenis kelamin, sehingga kebijakan perlindungan perlu mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik kelompok rentan.

Perempuan juga menjadi kelompok yang membutuhkan perhatian serius dalam perspektif perlindungan konstitusional. Meskipun konstitusi menjamin kesetaraan dan hak politik setiap warga negara, realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam memperoleh kesempatan yang setara. Lailam dan Andrianti (2022) melalui kajian terhadap interpretasi konstitusional mengenai hak politik perempuan menunjukkan pentingnya penafsiran konstitusi yang berorientasi pada kesetaraan gender dan



keadilan substantif. Sementara itu, Muthmaina (2024) menemukan adanya disparitas regional dalam pemberdayaan dan ketimpangan gender di Indonesia, yang menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan memerlukan kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi setiap daerah.

Masyarakat adat dan anak-anak dari komunitas adat juga menghadapi persoalan tersendiri dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hak. Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat diakui sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Namun, pengakuan tersebut belum selalu berbanding lurus dengan representasi kepentingan kelompok adat dalam kebijakan publik. Azzasyofia (2024) menemukan bahwa anak-anak masyarakat adat telah diakui dalam sejumlah kebijakan pemerintah, tetapi representasi dan kebutuhan spesifik mereka belum sepenuhnya tergambar secara memadai dalam proses kebijakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan konstitusional terhadap kelompok rentan juga harus memperhatikan aspek representasi, partisipasi, dan pengakuan terhadap identitas sosial-budaya.

Persoalan kelompok rentan juga dapat dilihat dari masih kuatnya praktik diskriminasi dalam kehidupan sosial dan kelembagaan. Hasyim, Dewi, dan Aini (2025) dalam kajian mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional relatif progresif, implementasinya masih menghadapi hambatan institusional, sosial-budaya, dan politik. Temuan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam penerjemahan mandat konstitusi ke dalam perlindungan hukum yang efektif. Dengan demikian, keberadaan konstitusi perlu dikaji tidak hanya dari aspek norma yang terkandung di dalamnya, tetapi juga dari kemampuan negara dalam memastikan agar norma tersebut benar-benar dirasakan oleh kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran hak.

Dalam bidang politik, hak kelompok rentan juga masih menghadapi tantangan dalam memperoleh partisipasi yang setara. Widya, Susanti, dan Apriansyah (2025) menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sosial, budaya, dan politik meskipun hak politik secara konstitusional dijamin bagi seluruh warga negara. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip persamaan dalam konstitusi belum sepenuhnya diwujudkan dalam proses politik dan kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, konstitusi memiliki peran strategis dalam memberikan arah bagi pembentukan kebijakan afirmatif, penghapusan hambatan struktural, dan penguatan partisipasi kelompok rentan dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa konstitusi memiliki posisi sentral dalam menjamin hak-hak kelompok rentan di Indonesia



melalui prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, perlindungan hukum, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi, realitas empiris menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jaminan konstitusional dan pelaksanaan perlindungan hak dalam kehidupan masyarakat. Manitra dan Prabandari (2024), Polii dan Polii (2025), Lestari dan Herawati (2025), serta Wahanisa et al. (2025) secara umum memperlihatkan bahwa hambatan implementasi, keterbatasan kelembagaan, diskriminasi, dan akses keadilan masih menjadi persoalan penting dalam perlindungan kelompok rentan.

Dengan demikian, penelitian mengenai “Peran Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Kelompok Rentan di Indonesia” menjadi penting untuk dilakukan karena persoalan perlindungan kelompok rentan tidak dapat hanya dipahami melalui keberadaan norma konstitusional secara formal. Penelitian ini diperlukan untuk menganalisis sejauh mana konstitusi berperan sebagai instrumen hukum dan dasar negara dalam menjamin hak-hak kelompok rentan, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan dalam implementasinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum tata negara dan hak asasi manusia, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penguatan perlindungan konstitusional yang berorientasi pada keadilan substantif, kesetaraan, dan inklusivitas bagi seluruh kelompok rentan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2019), penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian terhadap bahan hukum, khususnya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peran konstitusi dalam menjamin hak-hak kelompok rentan di Indonesia dengan mengkaji ketentuan UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan, serta berbagai literatur hukum dan hasil penelitian yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami kedudukan konstitusi serta konsep perlindungan hak kelompok rentan dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer terdiri atas UUD



NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak kelompok rentan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan hukum untuk menemukan argumentasi hukum yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan dan konsep hukum secara sistematis, kemudian menganalisisnya untuk memperoleh kesimpulan mengenai peran konstitusi dalam menjamin hak-hak kelompok rentan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Konstitusi dalam Memberikan Jaminan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Kelompok Rentan di Indonesia

Konstitusi memiliki peran fundamental dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak kelompok rentan karena UUD NRI Tahun 1945 menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari kehidupan bernegara. Ketentuan mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta larangan diskriminasi menunjukkan bahwa konstitusi tidak membedakan perlindungan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, maupun karakteristik kelompok tertentu. Dalam perspektif konstitusional, perlindungan terhadap kelompok rentan harus dipahami sebagai kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan substantif. Hasani (2025) menegaskan bahwa inklusi sosial bagi perempuan, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan masyarakat adat merupakan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Peran konstitusi juga terlihat melalui kemampuannya menjadi dasar normatif dalam membentuk berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan. Konstitusi berfungsi sebagai sumber legitimasi bagi negara untuk melakukan tindakan afirmatif ketika kelompok tertentu menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh hak. Manitra dan Prabandari (2024) melalui kajian empiris mengenai diskriminasi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun hak bebas dari diskriminasi telah dijamin secara konstitusional, pengalaman diskriminatif masih terjadi dan persepsi terhadap efektivitas upaya pemerintah belum sepenuhnya positif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi berperan sebagai dasar perlindungan, tetapi membutuhkan kebijakan implementatif yang konkret.

Jaminan konstitusional terhadap kelompok rentan juga mencakup perlindungan terhadap hak politik dan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Hak untuk memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak konstitusional yang tidak boleh dikurangi hanya karena seseorang berada dalam kondisi rentan. Komnas



HAM (2025) melalui kajian terhadap Pemilu 2024 menemukan bahwa kelompok rentan masih menghadapi hambatan aksesibilitas dan belum sepenuhnya memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak pilih secara maksimal. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi memiliki fungsi penting sebagai instrumen pengakuan hak, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap tanggung jawab negara dalam memastikan pemenuhan hak kelompok rentan.

Selain itu, konstitusi juga memiliki peran dalam mengakui dan melindungi hak kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik sosial dan budaya tertentu. Masyarakat hukum adat, misalnya, memperoleh pengakuan konstitusional yang mengharuskan negara menghormati keberadaan dan hak-hak tradisionalnya. Akmal, Kusnandar, dan Muin (2024) menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat masih menghadapi persoalan karena pembentukan hukum dan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, peran konstitusi tidak hanya terletak pada pengakuan hak, tetapi juga pada kemampuannya mengarahkan negara untuk membangun sistem hukum yang menjamin perlindungan kelompok rentan secara nyata.

2. Implementasi Jaminan Konstitusional terhadap Pemenuhan Hak-Hak Kelompok Rentan di Indonesia

Implementasi jaminan konstitusional terhadap kelompok rentan pada dasarnya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, pelayanan publik, dan mekanisme akses terhadap keadilan. Namun, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas yang dihadapi masyarakat. Prawira (2024) menemukan bahwa kelompok rentan sering menghadapi stigma, perlakuan diskriminatif, dan persepsi pesimistis ketika berupaya menyelesaikan persoalan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi jaminan konstitusional masih dipengaruhi oleh faktor sosial dan kelembagaan yang menghambat pemenuhan hak secara efektif.

Implementasi perlindungan konstitusional juga dapat dilihat dari akses kelompok rentan terhadap sistem peradilan dan bantuan hukum. Negara tidak cukup hanya menjamin persamaan di hadapan hukum, tetapi harus memastikan bahwa kelompok rentan memiliki kemampuan nyata untuk memperoleh keadilan. Polii dan Polii (2025) menemukan bahwa biaya litigasi yang tinggi, prosedur hukum yang kompleks, serta terbatasnya layanan bantuan hukum menjadi hambatan struktural bagi kelompok rentan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi hak konstitusional masih memerlukan penguatan kelembagaan dan penyederhanaan mekanisme hukum agar prinsip equality before the law dapat dirasakan secara substantif.

Dalam konteks kelompok miskin dan masyarakat marginal, implementasi jaminan konstitusional dilakukan melalui program bantuan hukum dan pendampingan hukum. Wulandari dan Sumardiana (2024) menunjukkan bahwa sistem bantuan hukum telah memberikan dukungan penting bagi kelompok



minoritas dan masyarakat marginal dalam menghadapi persoalan hukum. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan masih adanya kesenjangan cakupan layanan, khususnya di wilayah terpencil dan bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses informasi. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan jaminan konstitusional masih membutuhkan penguatan kerja sama antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil.

Implementasi konstitusi juga terlihat dalam program perlindungan masyarakat miskin melalui kebijakan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Rofiansyah, Mardiyanta, dan Tuan Ismail (2025) melalui evaluasi terhadap program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk konkret pemenuhan hak atas keadilan, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan evaluasi empiris dan penguatan efektivitas program. Dengan demikian, implementasi jaminan konstitusional terhadap kelompok rentan harus diukur berdasarkan manfaat nyata yang diterima masyarakat, bukan hanya berdasarkan keberadaan peraturan atau program pemerintah.

3. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Kelompok Rentan Berdasarkan Amanat Konstitusi di Indonesia

Pelaksanaan perlindungan hak kelompok rentan masih menghadapi hambatan struktural yang bersumber dari ketimpangan sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Hambatan tersebut menyebabkan kelompok rentan tidak memiliki posisi yang setara dalam memperoleh hak dan pelayanan negara. Muthmaina (2024) menemukan adanya disparitas regional dalam pemberdayaan perempuan dan ketimpangan gender di Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi wilayah dan tata kelola pemerintahan memiliki pengaruh terhadap tingkat kesetaraan yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan kondisi sosial dan wilayah menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan perlindungan konstitusional yang seragam dan berkeadilan.

Hambatan perlindungan kelompok rentan juga muncul dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan publik. Faniza (2025) melalui kajian terhadap dampak Proyek Strategis Nasional menemukan bahwa sejumlah proyek pembangunan memberikan dampak negatif terhadap kelompok rentan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pembangunan belum selalu memperhatikan prinsip perlindungan kelompok rentan dan partisipasi masyarakat terdampak. Dengan demikian, hambatan implementasi konstitusi tidak hanya berasal dari lemahnya penegakan hukum, tetapi juga dari kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berorientasi pada hak asasi manusia.

Hambatan lain berkaitan dengan keterbatasan aksesibilitas dan pemahaman negara terhadap karakteristik kelompok rentan. Komnas HAM (2024) dalam pemantauan Pemilu 2024 mencatat bahwa pemenuhan hak kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, masih belum maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat umum belum selalu mampu



menjawab kebutuhan khusus kelompok rentan. Oleh karena itu, pelaksanaan amanat konstitusi memerlukan pendekatan yang lebih spesifik, berbasis kebutuhan, dan memperhatikan bentuk kerentanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok masyarakat.

Selain hambatan kelembagaan dan kebijakan, faktor demografis juga menjadi persoalan penting dalam merancang perlindungan hak kelompok rentan. Arifin, Ananta, dan Hoon (2025) menemukan bahwa prevalensi disabilitas di Indonesia memiliki pola berbeda berdasarkan usia dan jenis kelamin, dengan prevalensi yang cenderung lebih tinggi pada perempuan dan meningkat pada kelompok usia lanjut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan yang tidak didasarkan pada data dan karakteristik kelompok rentan berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Dengan demikian, hambatan perlindungan konstitusional perlu diatasi melalui kebijakan berbasis data, penguatan kelembagaan, dan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kondisi kelompok rentan.

4. Upaya Penguatan Peran Konstitusi dalam Menjamin Perlindungan Hak-Hak Kelompok Rentan di Indonesia

Penguatan peran konstitusi dalam menjamin hak kelompok rentan dapat dilakukan melalui penguatan prinsip inklusi sosial dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Konstitusi harus dipahami sebagai instrumen yang mengharuskan negara menciptakan kesetaraan substantif, bukan hanya kesetaraan formal. Hasani (2025) menegaskan bahwa inklusi sosial harus ditempatkan sebagai kewajiban konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara perlu diuji berdasarkan kemampuannya dalam menghilangkan diskriminasi dan memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang setara terhadap hak-haknya.

Upaya penguatan juga perlu diarahkan pada perluasan akses terhadap bantuan hukum dan mekanisme keadilan yang mudah dijangkau. Nagari et al. (2025) menunjukkan bahwa bantuan hukum pro bono memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan akses keadilan bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan korban pelanggaran HAM. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat dukungan terhadap lembaga bantuan hukum, memperluas layanan pendampingan, serta meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Penguatan tersebut penting agar jaminan konstitusional dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan yang benar-benar dapat diakses oleh kelompok rentan.

Penguatan perlindungan hak kelompok rentan juga membutuhkan pendekatan berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Utari (2024) menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hak anak, konsultasi hukum, dan pembentukan kelompok advokasi lokal dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolak praktik eksploitasi terhadap anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kelompok rentan akan lebih efektif apabila masyarakat dilibatkan secara aktif. Dengan demikian, negara perlu membangun



mekanisme partisipatif yang memungkinkan kelompok rentan menyampaikan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi dalam proses penyusunan kebijakan.

Selanjutnya, penguatan peran konstitusi membutuhkan konsistensi negara dalam menerapkan kebijakan yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia. Akmal, Kusnandar, dan Muin (2024) menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan pembentukan hukum dan kebijakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dapat melemahkan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat. Berdasarkan temuan tersebut, penguatan peran konstitusi harus dilakukan melalui harmonisasi peraturan, penguatan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta peningkatan akuntabilitas lembaga negara. Dengan demikian, konstitusi dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok rentan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki peran fundamental dalam menjamin hak-hak kelompok rentan di Indonesia melalui prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, perlindungan hukum, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Namun, pelaksanaan jaminan konstitusional tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural, kelembagaan, sosial, ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, perlindungan kelompok rentan memerlukan penerapan konstitusi secara substantif melalui kebijakan yang inklusif, penguatan bantuan hukum, peningkatan partisipasi kelompok rentan, serta konsistensi pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan dan peraturan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

REKOMENDASI

Pemerintah dan lembaga negara perlu memperkuat implementasi amanat konstitusi melalui penyusunan kebijakan yang lebih inklusif, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok rentan, disertai peningkatan akses bantuan hukum serta pengawasan terhadap praktik diskriminasi. Selain itu, diperlukan penguatan partisipasi kelompok rentan dalam proses perumusan kebijakan agar perlindungan hak tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata dan mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh kelompok rentan di Indonesia.

REFERENSI

- Akmal, D. U., Kusnandar, M. I., & Muin, F. (2025). Protecting indigenous peoples' constitutional rights through legal formation: Perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat melalui pembentukan hukum. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 66–87.
- Arifin, E. N., Ananta, A., & Hoon, C. Y. (2025). Quantifying disability using the



- Washington Group questionnaire: Prevalence and patterns by age and sex in Indonesia. *Journal of Population Research*, 42(2), Article 21.
- Azzasyofia, M., Fouche, C., & Beddoe, L. (2024). The representation of indigenous children in policies in Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review*, 18(2), e12310.
- Faniza, V. (2025). Dampak pembangunan berkelanjutan terhadap kelompok rentan: Studi kasus Proyek Strategis Nasional di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 21(4), 563–581.
- Hasyim, M., Dewi, N., & Aini, F. G. (2025). Legal crossroads for women and children: Safeguards or systemic neglect? *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(1), 602–618.
- Lailam, T., & Andrianti, N. (2022). The constitutional interpretation of women's political rights. *Diponegoro Law Review*, 7(2), 173–191.
- Lestari, E. Y., & Herawati, R. (2025). Ensuring the educational rights of persons with disabilities: Challenges and solutions in achieving socially just inclusive education in Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 13(2), 285–312.
- Manitra, R. R. M., & Prabandari, A. P. (2024). Indonesian constitutional guarantees against discriminatory treatment: An empirical study. *Diponegoro Law Review*, 9(2), 332–352.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Ni'ami, M. F., Saifullah, S., & Fakhruddin, F. (2025). Authority, discretion, and inclusion: A socio-legal analysis of marriage registrars and sensory disabilities in Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 54(2), 156–178.
- Polii, V., & Polii, D. J. (2025). Akses keadilan bagi kelompok rentan: Studi empiris mengenai hambatan struktural dalam sistem peradilan. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 655–674.
- Prawira, M. R. Y. (2024). Problematika pemenuhan kebutuhan hukum terhadap kelompok rentan dalam mengakses keadilan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Rofiansyah, A. R. C., Mardiyanta, A., & Ismail, T. N. T. (2025). Impact evaluation of the legal aid program for the poor community in Malang Regency, East Java Province. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 6(5), 3997–4004.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Wahanisa, R., Riyanto, R. B., Mukminto, E., Syahwal, S., Adiyatma, S. E., & Nnawulezi, U. (2025). Advancing child rights in urban governance: An analysis of policy implementation and challenges in the Child-Friendly City initiative in Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 54(3), 389–408.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.